

BAB I

PENGASUHAN ANAK DI PANTI ASUHAN DALAM TINJAUAN UU NO.

35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN

KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak)

A. Latar Belakang

Seorang anak ibarat bibit yang dimiliki suatu negara, di mana bibit tersebut akan tumbuh dan berkembang hingga mengambil andil ikut berkiprah dalam perkembangan dan kemajuan suatu negara. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Seorang anak memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tertier. Oleh karena itu orang yang menjaganya perlu rasa kasih sayang, kesabaran serta mempunyai keinginan agar anak tersebut baik di kemudian hari.

Anak merupakan kader penerus dari ibu maupun bapaknya dan termasuk unsur mutlak dalam melestarikan bangsa dan negara. Jika hendak mengadakan suatu masyarakat yang kuat dan jaya, maka harus di mulai dari waktu yang sangat dini, yaitu semenjak bayi masih di dalam perut ibunya, karena hal itulah di negara RI sudah ada badan yang khusus mengurus kesehatan anak dan ibu yang dinamakan Badan Kesehatan Ibu dan Anak (Masyhur, 1992: 148).

Namun dalam kenyataannya, tidak semua anak yang dilahirkan di dunia ini memiliki orang tua yang lengkap dan sempurna dalam memenuhi keperluan dan keperluan hidupnya. Hal tersebut tentu menjadi suatu masalah apalagi jika anak tersebut masih berumur di bawah 18 tahun (belum dewasa). Tentu menjadi problema bagi anak tersebut dalam memenuhi keperluan sehari-hari, bahkan status hukum anak tersebut, baik menyangkut perwalian maupun perlindungan kepentingan secara hukum yang dapat terjadi terhadap kelangsungan hidup anak tersebut jasmani maupun rohani.

Dalam hukum Islam pemeliharaan anak atau hadhanah hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Hadhanah sendiri memiliki arti “pemeliharaan atau pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya (Syarifudin, 2006 : 328). Karena itu hadhanah hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya. Hukum hadhanah ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105-156 apabila terjadi perceraian atau berpisahannya pasangan suami istri, pemberian hak asuh anak apabila anak tersebut belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun maka ia masih menjadi hak

ibunya, sedangkan apabila ia telah mumayiz anak tersebut diminta untuk memilih di antara ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dan apabila kedua orang tuanya tidak mampu mengurusnya maka pelimpahan hadhanah diberikan pada kerabat terdekat dan itupun melalui proses Pengadilan Agama.

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terdapat anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut tercermin dalam kalimat "...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu..." (Suma, 2008: 53-54).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1), memuat aturan bahwa setiap anak berhak untuk mendapat kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

Hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang yang lebih khusus yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014. Pasal 1 ayat (1) dan (2) menyebutkan :

“ (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”.

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, kondisi fisik, maupun mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggung jawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa. Salah satu bentuk peran masyarakat

maupun suatu lembaga adalah dengan didirikannya tempat-tempat pengasuhan alternatif, salah satunya adalah panti asuhan.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Panti Asuhan adalah rumah atau tempat atau bangunan tempat memelihara anak yatim piatu (Poerwadarminta, 2007 : 840). Pengertian yatim adalah tidak memiliki seorang ayah, sedangkan yatim piatu adalah tidak memiliki ayah dan ibu. Namun, tidak hanya untuk anak yatim maupun yatim piatu, panti asuhan juga terbuka bagi anak-anak yang terlantar.

Menurut Faishal Yuda Astama (2015 :5) jumlah panti asuhan di Indonesia diperkirakan antara 5000-8000 yang mengasuh sampai setengah juta anak. Pemerintah Indonesia hanya memiliki dan menyelenggarakan sedikit dari panti asuhan tersebut. Lebih dari 99% panti asuhan diselenggarakan oleh masyarakat, terutama organisasi keagamaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan pola asuh serta metode yang diterapkan di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak yang merupakan salah satu UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Bentengan No. 7 Demak. Apakah pelaksanaan pola asuh maupun metode yang diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam?

Sesuai uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengasuhan Anak di Panti Asuhan dalam Tinjauan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan diatas, maka adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan dan pola pengasuhan anak di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak?
2. Bagaimana pelaksanaan dan pola pengasuhan di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan dan pola pengasuhan anak di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pola pengasuhan anak di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan menurut Kompilasi Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pelaksanaan metode atau pola pengasuhan anak yang ada di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak.

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta bagaimana pola pengasuhan anak yang diterapkan di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak jika ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan seorang anak dapat dilimpahkan kepada lembaga sosial.
4. Sebagai bahan telaah bagaimana cara atau bentuk pengasuhan yang sesuai terhadap anak.

E. Telaah Pustaka

Pada pembahasan telaah pustaka ini penulis berusaha menyediakan informasi tentang beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti. Hal ini bertujuan agar penelitian yang akan dilaksanakan tidak ada kecenderungan atau kesan bahwa penulis mengambil obyek kajian dari penulis lain. Selain itu, telaah pustaka juga membantu penulis untuk mendapatkan informasi-informasi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Berikut ini beberapa pustaka yang pernah mengkaji permasalahan tersebut. Di antaranya skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Hak-Hak Anak yang Diasuh di Panti Asuhan ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi pada Yayasan Sosial Sai Prema Medan)” disusun oleh Agnes Deslina lulus tahun 2014 Universitas Sumatera Utara Medan menggunakan metode kualitatif dengan kombinasi pendekatan

yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Dalam skripsi ini yang dikaji adalah mengenai bagaimana pengaturan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bagaimana proses maupun prosedur pengangkatan anak yatim piatu menjadi anak asuh di Yayasan Sosial Sai Prema Medan berdasarkan sistem Hukum Perdata di Indonesia, serta bagaimana implementasi hak-hak anak dalam hukum perlindungan anak pada Yayasan Sosial Sai Prema Medan. Adapun hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan aspek yang sangat penting sehingga secara khusus mendapat perhatian dari pemerintah dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya ketentuan ini tegas mengatur mengenai asas dan tujuan perlindungan anak. Untuk memperhatikan kebutuhan anak sebagai generasi penerus bangsa maka dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 telah diatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara khusus telah diatur mengenai ketentuan-ketentuan khusus bagi pengasuhan dan pengangkatan anak demi menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan terhadap anak yang diasuh dan diangkatnya. Ketentuan-ketentuan ini diatur pada BAB VIII Pasal 37 sampai dengan Pasal 41.

Selanjutnya, implementasi hak-hak anak dalam hukum perlindungan anak pada Yayasan Sosial Sai Prema Medan telah memenuhi ketentuan sebagaimana

yang telah diamanatkan Pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut terlihat dari pemenuhan kebutuhan anak yang diberikan oleh yayasan serta tingginya tingkat kepedulian masyarakat untuk membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang (Deslina, 2014: 24).

Di skripsi lain yang disusun oleh Yanuar Mughowim yang lulus tahun 2015, Universitas Jember dengan mengangkat judul “Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Panti Asuhan terhadap Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Terlantar ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan yuridis-normatif. Adapun Rumusan Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam pengasuhan anak terlantar ditinjau dari Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Serta bagaimanakah tanggung jawab pengurus yayasan panti asuhan terhadap anak terlantar setelah mendapatkan pencatatan kelahiran bagi anak ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam skripsi ini menyatakan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam pengasuhan Anak Terlantar ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dijelaskan dalam Pasal 55 yang 4 ayat.

Tanggung jawab tersebut adalah pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan terhadap anak terlantar. Selain itu pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk mengajukan ke Pengadilan Negeri untuk

memperoleh hak identitas anak terlantar. Penetapan tersebut juga sekaligus menetapkan penampungan, pemeliharaan dan perawatan bagi anak terlantar. Sebagai konsekuensi tersebut Pengurus Yayasan Panti Asuhan wajib memenuhi ketentuan undang-undang bagi anak terlantar. Penyediaan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya penetapan sebagai Anak Terlantar (Mughowim, 2015 :13).

Sementara dalam skripsi berjudul “Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Panti Asuhan Anak Terlantar di Kabupaten Magelang” karya Faishal Yudha Astama Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2015 mengkaji rumusan masalah mengenai bagaimana wujud rancangan bangunan Panti Asuhan Anak Terlantar di Kabupaten Magelang yang bernuansa humanis melalui pengolahan ruang dalam dan ruang luar dengan pendekatan prinsip arsitektur tropis dan arsitektur berkelanjutan, menyatakan bahwa jumlah anak terlantar meningkat tajam dari tahun ke tahun, dan saat ini jumlah anak terlantar diperkirakan mencapai 7.523 jiwa. Data tersebut masih ditambah dengan data jumlah bayi terlantar mencapai 182 jiwa dan sama sekali belum ada penanganan dari pemerintah. Panti asuhan anak yang terlantar di Kabupaten Magelang adalah wadah yang melayani di bidang kesejahteraan sosial untuk merawat, mengasuh, dan membina anak-anak terlantar di Kabupaten Magelang. Suasana humanis atau suasana di mana seseorang diperlakukan selayaknya manusia pada kodratnya sangat tepat diterapkan pada diri anak terlantar

dikarenakan baik sengaja maupun tidak sengaja anak terlantar sering mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya.

Hal tersebut kemudian disinkronkan dengan konsep arsitektur pada Panti Asuhan Anak Terlantar di Kabupaten Magelang yang lebih menekankan pada rancangan penataan ruang luar dan ruang dalam dengan menciptakan suasana humanis bagi penggunanya, ditambah dengan pendekatan rancangan yang menyesuaikan dengan arsitektur tropis dan mengembangkan kesadaran akan alam dengan rancangan arsitektur berkelanjutan. Arsitektur tropis didasarkan pada analisis lingkungan, iklim dan budaya. Sedangkan arsitektur berkelanjutan dihadirkan sebagai desain yang memberikan pembelajaran serta menanamkan sikap peduli lingkungan dalam hidup berkelanjutan. Dari kombinasi penekanan dan pendekatan desain yang ada, diharapkan produk desain akhir yang dihasilkan dapat memberikan suasana seperti “di rumah” bagi anak asuh yang ditampung ditambah balutan unsur humanis, serta menjadi bangunan yang tanggap terhadap iklim tropis Indonesia dengan desain luar dan dalam tetap memegang teguh prinsip berkelanjutan, sehingga perkembangan motorik, fisik, daya kreasi, intelektual, sosial, bahasa, emosi, moral dan agama dari anak terlantar dapat berjalan dengan baik (Astama, 2015: 171).

Dalam penelitian Ayu Nuzulia yang berjudul “Hubungan Efikasi Diri dan Dukungan Sosial dengan Penyesuaian Diri Remaja di Panti Asuhan Darul Hadlonah” ditemukan hasil yang berbeda. Penelitian Rahma yang diterbitkan dalam *Psikoislamika ; Jurnal Psikologi Islam (JPI)* Vol. 8 No. 2 tahun 2011 dengan tujuan untuk mengetahui hubungan efikasi diri dan dukungan sosial

dengan penyesuaian diri remaja di panti asuhan menyatakan bahwa, efikasi diri dan dukungan sosial mempunyai pengaruh positif terhadap penyesuaian diri remaja yang tinggal di Panti Asuhan Darul Hadlonah Kota Semarang dan secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap penyesuaian diri sebesar 48,3%. Hal ini berarti apabila remaja memiliki efikasi diri dan dukungan sosial yang tinggi maka semakin tinggi pula kemampuan penyesuaian diri remaja tersebut. Sebaliknya, apabila efikasi diri dan dukungannya rendah maka semakin rendah pula kemampuan penyesuaian diri remaja (Rahma, 2011 : 242).

Dari beberapa penelitian di atas belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu mengenai pola pengasuhan maupun metode yang diterapkan oleh panti asuhan yang ditinjau dari UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan menurut Kompilasi Hukum Islam, maka dari itu penelitian ini sekiranya layak untuk segera dilaksanakan.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai derajat keilmiah, maka dalam penelitian penulis tidak bisa lepas dari penggunaan beberapa metode yang masih relevan dengan masalah yang menjadi inti dari penelitian ini yang penulis bagi dalam beberapa bagian.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian ini

bersifat deskriptif¹ karena data yang dikumpulkan umumnya kata-kata, gambar-gambar, dan kebanyakan bukan angka-angka. Kalaupun terdapat angka maka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan data lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, nota dan catatan lainnya. Termasuk di dalamnya deskripsi mengenai tata situasi. Deskripsi atau narasi tertulis sangat penting dalam pendekatan kualitatif, baik dalam pencatatan data maupun untuk penyebaran hasil penelitian (Danim,2002 : 61).

Menurut Sugiyono (2012 : 1-2) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang bersifat induktif², dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.³ Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah, atau *natural setting*, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik. Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*. Untuk dapat menjadi instrument, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang

¹ Penyajian gambaran secara lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

² Dari khusus ke umum

³ Proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fakta atau gejala khusus yang diamati, kemudian ditarik kesimpulan umum tentang sebagian atau seluruh gejalanya yang diamati.

luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

2. Pendekatan

Penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata suatu masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-indification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*) (Soekanto, 2006 : 10).

Jadi secara yuridis pengasuhan anak di panti asuhan akan dikaitkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian secara sosiologis pengasuhan anak yang berada di panti asuhan dalam kasus ini adalah pengasuhan anak yang berada di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama. Dalam penelitian ini sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui sebuah penelitian. Warga masyarakat yang dimaksud adalah komunitas yang ada di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak, baik dari kalangan anak yang diasuh, pengasuh, pengurus dan lainnya (Sarwono, 2006 : 16-17).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan yang biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan kualitatif (Sarwono, 2006: 16,17). Sumber data sekunder biasanya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya yang berkaitan dengan Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak (Soekanto, 2006: 11-12).

G. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penelitian ini melalui tehnik observasi atau pengamatan lapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti langsung melalui interaksi di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak. Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan mendatangi dan mengamati langsung lokasi tersebut.

b. Wawancara

Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara sendiri akan dilakukan pada pihak-pihak terkait penelitian dan terutama narasumber yang bersangkutan langsung dengan Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak, seperti Kepala Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak, Pendidik, Pengasuh dan lainnya dengan menemuinya baik secara kelompok maupun personal sesuai keinginan narasumber.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berkaitan dengan Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

H. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak, wawancara dan bahan - bahan lain sehingga dapat mudah dipahami. Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual, dengan memaparkan atau mendeskripsikan bagaimana pengasuhan anak di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak dalam tinjauan UU No. 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, juga faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antarfenomena yang diselidiki. Mulai dari materi pengasuhan, waktu atau jadwal kegiatan keseharian, fasilitas dan lain sebagainya (Nazir, 2013: 54).

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini supaya lengkap dan sistematis, maka perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terdiri atas lima bab yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Bagian muka terdiri atas: halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan, persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini merupakan inti dari skripsi berupa :

Bab pertama berisi pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, yang kemudian akan dirincikan beberapa pokok

permasalahan, yang diikuti dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua berisi landasan teori mengenai UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang terdiri dari pengertian anak, perlindungan anak di Indonesia, penjelasan UU No. 35 tahun 2014, serta penjelasan Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga berisi tentang objek kajian yang berkaitan dengan Deskripsi Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak. Bab ini terdiri dari 3 sub bab yaitu deskripsi atau profil Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak, bagaimana cara pengelolaan Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak serta apa tugas dan wewenangnya. Serta bagaimana pelaksanaan pengasuhan anak di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak.

Bab keempat adalah analisis terhadap pengasuhan anak di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak dalam tinjauan UU no. 35 tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup, menyajikan butir-butir kesimpulan yang dirangkum dari hasil analisis per bab sesuai dengan perumusan masalah dan saran yang membangun.

3. Bagian Akhir

Terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup

I. Penutup

Demikian rancangan penelitian penulis susun untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Hal-hal yang tidak tercantum dalam rancangan ini akan disesuaikan kemudian seiring berjalannya penelitian.